

ISSN: 14110-0614

# Jurnal SIMBUR CAHAYA

Prinsip-Prinsip yang Mendasari Mahkamah Konstitusi  
dalam Memutuskan Perkara Konstitusional

Legal Paradigm of Competition Law on Industrial  
Commodities Trading in South Sumatera

Perlindungan Hukum Varietas Tanaman dalam Perspektif  
Hak Kekayaan Intelektual

Pengembangan Ivestasi bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah,  
dan Koperasi di Sumatera Selatan

Pencucian Uang dan Rahasia Bank

Tafsiran Kegentingan yang Memaksa dalam Pasal 22 Ayat 1  
Amendemen UUD 1945 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah  
sebagai Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Perdata

Perizinan dan Ketenagakerjaan (Fenomena Otonomi Daerah  
Merespons Pasar Global)

Korelasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik  
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang No.8  
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Hal Pelaksanaan  
Penertiban Perniagaan yang Melindungi Konsumen di Indonesia

Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang  
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

 **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**SUMATERA SELATAN**

ILMU HUKUM	Volume XVII	No. 48	Mei 2012	ISSN: 14110-0614
------------	-------------	--------	----------	------------------

**SUSUNAN REDAKSI**  
**MAJALAH SIMBUR CAHAYA**

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

No. 48, Tahun XVIII, Mei 2011  
ISSN: 14110-0614

1. Penasihat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI
2. Penanggung Jawab : Abdullah Gofar S.H., M.H
3. Redaktur
  - a. Ketua : Agus Ngadino, S.H., M.H
  - b. Sekretaris : Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum
4. Penyunting Ahli
  - a. Mitra Bestari :
    1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L., M,Ph.D (UNSRI)
    2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (UNSRI)
    3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L., M.,Ph.D (UII)
    4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H. (UMS)
    5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H., M.H. (UNHAS)
  - b. Penyunting Pelaksana :
    1. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum
    2. Ruben Achmad., S.H., M.H.
    3. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
    4. H. Achmad Romson, S.H., M.H., L.L.M.
    5. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
    6. Rosmala Polani, S.H., M.H.
    7. Syarifuddin Petanase, S.H., M.H.
5. Sekretariat :
  1. Muhtiar Fikri, A.Md.
  2. Yan Santana, A.Md.
6. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32  
Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662  
Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

**SIMBUR CAHAYA** adalah Hukum Adat yang dituliskan  
dan berlaku di wilayah Sumatera Selatan  
sebelum Zaman Hindia Belanda  
dan Zaman Kemerdekaan

## DAFTAR ISI

<b>DARI REDAKSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prinsip-Prinsip yang Mendasari Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Perkara Konstitusional Oleh: <b>Else Suhaimai</b> .....</li><li>• Legal Paradigm of Competition Law on Industrial Commodities Trading in South Sumatera Oleh: <b>Vegitya Ramadhani Putri</b> .....</li><li>• Perlindungan Hukum Varietas Tanaman dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Oleh: <b>Sri Handayani</b> .....</li><li>• Pengembangan Investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi di Sumatera Selatan Oleh: <b>Iskandar Halim dan Sri Handayani</b> .....</li><li>• Pencucian Uang dan Rahasia Bank Oleh: <b>Malkian Elfani</b> .....</li><li>• Tafsiran Kegentingan yang Memaksa dalam Pasal 22 ayat 1 Amandemen UUD 1945 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Oleh: <b>Fahmi Yoesmar</b> .....</li><li>• Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Oleh: <b>Agus Ngadino dan Iza Rumesten RS</b> .....</li><li>• Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Perdata Oleh: <b>Ahmaturrahman</b> .....</li><li>• Perizinan dan Ketenagakerjaan (Fenomena Otonomi Daerah Merespons Pasar Global) Oleh: <b>Zen Zanibar</b> .....</li><li>• Korelasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Hal Pelaksanaan Penertiban Pemiagaan yang Melindungi Konsumen di Indonesia Oleh: <b>Putu Samawati</b> .....</li><li>• Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Oleh: <b>Wahyu Ernaningsih</b> .....</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3069</li><li>3081</li><li>3099</li><li>3113</li><li>3125</li><li>3143</li><li>3153</li><li>3167</li><li>2181</li><li>3189</li><li>3203</li></ul>

**BIODATA PENULIS**

**PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN**

## **KORELASI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HAL PELAKSANAAN PENERTIBAN PERNIAGAAN YANG MELINDUNGI KONSUMEN DI INDONESIA**

**Oleh:**  
**Putu Samawati**

### **Abstrak:**

*Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan membatasi kajian dimensi hukum dalam mengatur Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Tulisan ini dilakukan dengan mengkaji secara normatif aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kajian dalam tulisan ini menitik beratkan pada persoalan persaingan usaha dengan mengaitkannya persoalan pengaturan perlindungan konsumen lebih rinci menganalisis pasal-pasal yang berhubungan dan merupakan sinkronisasi dalam penegakan dan pengaturan hukum ekonomi di Indonesia, dimana kedua aturan ini keberlakuannya disahkan pada tahun yang sama yaitu tahun 1999.*

**Kata Kunci:** Korelasi, Undang-Undang, Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perlindungan Konsumen

### **A. PENDAHULUAN**

Dunia bisnis yang merupakan lingkup perniagaan terkadang dilaksanakan hanya dengan menginginkan perolehan keuntungan yang maksimal dengan mengenyampingkan mutu atau kualitas produk yang dipasarkan kepada konsumen. Di Indonesia pengaturan persoalan perniagaan dilakukan dengan menerbitkan beberapa peraturan, salah satu peraturan yang berkaitan dengan dunia bisnis adalah peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Ruh dari pengaturan persaingan usaha adalah menciptakan suasana bisnis yang kondusif dan lebih *fair* (adil) bagi semua pelaku usaha di Indonesia, sekaligus menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen dengan kata lain berupaya memberikan perlindungan bagi konsumen Indonesia. Pengaturan bagi pengusaha oleh pemerintah sebagai aparatur yang dapat menerapkan konsep *welfare State* seperti yang diungkapkan oleh

Friedman<sup>1</sup> memberikan batasan kepada mereka untuk melakukan kegiatan usaha mulai dari produksi, distribusi, hingga pengiklanan produk dilakukan dengan asas kehati-hatian.

Berbagai sektor perniagaan mulai dari produksi hingga ke distribusi yang dilakukan dalam dunia bisnis dapat dipegang perannya oleh perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Penguasaan atas satu sektor usaha tertentu oleh satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha pada dasarnya tidak diperbolehkan, tetapi untuk hal-hal tertentu dengan alasan demi menjaga stabilitas ekonomi dalam hal sektor yang diproduksi bersifat non profit maka monopoli dapat dilakukan, misalnya dalam hal produksi air bersih dan penyediaan arus listrik. Hal yang menjadi perhatian adalah monopoli yang dipegang oleh negara harus kembali dikaji, jangan sampai dengan alasan untuk kepentingan umum suatu sektor

---

<sup>1</sup> W. Friedmann, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, Steven & Sons: London, 1971, hlm 3

dimonopoli oleh negara akan tetapi hasilnya justru hanya menguntungkan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu saja.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tumbuh karena adanya kolaborasi antara penguasa/birokrasi dengan pelaku usaha atau korporasi. Kolaborasi yang bermakna negative ini berupa sikap korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). KKN yang tercipta di masa orde baru membentuk pencitraan pemerintahan yang membuat kebijakan seolah-olah mengedepankan kesejahteraan masyarakat umum. Kebijakan perekonomian pemerintah orde baru mengutamakan pertumbuhan ekonomi industri dan terpusat, kebijakan tersebut telah berhasil menumbuhkan korporasi raksasa dan konglomerasi yang menguasai dan memonopoli perekonomian Indonesia, tetapi tidak sukses dalam mendorong kehidupan industri kecil dan menengah karena korporasi bisa berhasil dalam bidang yang digarap industri kecil dan menengah. Para konglomerat dapat dengan mudah menguasai pasar karena kejahatan yang mereka lakukan melalui lobi dan pendekatan kepada penguasa.<sup>2</sup>

KKN yang dilakukan oleh pemerintah orde baru menghasilkan monopoli dalam berbagai usaha, seperti monopoli perdagangan tepung terigu oleh PT. Bogasari Flour Mills yang ditunjuk oleh Bulog untuk mengolah biji gandum, PT. Indofood Sukses Makmur yang memproduksi Indomie, Sarimie dan Supermie menguasai hampir 90% pangsa pasar, PT. Intiboga S yang memproduksi minyak goreng Merek Bimoli (60%), PT. Aqua GM (83,7%), PT. Unilever (Rinso, 58,9%), PT. Asahimas (Asahi Glass, 65%),

PT. Pertamina (Olie Mesran, 60,1%).<sup>3</sup> Puncak kisruh KKN adalah terjadinya krisis moneter dipenghujung tahun 1997. Upaya yang dilakukan pertama kali adalah dengan menggulingkannya pemerintahan orde baru menjadi pemerintahan orde reformasi. Mulai pada tahun 1998 sistem perekonomian dibenahi perlahan tetapi pasti.

Perbaikan dimulai dari mengadopsi memorandum IMF tanggal 15 Januari 1998, butir 31, 40 dan 41 pemerintah harus melakukan struktural reform yang meliputi usaha deregulasi dan privatisasi (swastanisasi) ekonomi Indonesia. Sejak 1 Februari 1998 semua pengaturan pemasaran yang bersifat restriktif (*restrictive marketing arrangements*) baik yang formal maupun informal dihapuskan. Tidak diijinkan menentukan wilayah pemasaran eksklusif (*exclusive marketing areas*) atau volume produksi/pangsa pasar tertentu bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Hasil-hasil pertanian bebas untuk diperjualbelikan, monopoli Bulog dihapus kecuali untuk beras. Pengolah tepung terigu bebas menjual dan mendistribusikan tepung terigu kepada pedagang eceran. Pengadopsian memorandum IMF ini merupakan upaya untuk memperoleh dana bantuan. Realisasi dari keseriusan pemerintah agar dipandang IMF adalah dengan melakukan reformulasi aturan-aturan hukum. Salah satunya diterbitkannya aturan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang kemudian disusul oleh

---

<sup>2</sup> Agus Raharjo, "Praktik Monopoli dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi", Vol 1, No. 2, Jurnal Kosmik Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto: Purwokerto, 2001, hlm 43.

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia: Publishing, 2009, hlm 242

Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Diberlakukannya kedua undang-undang tersebut merupakan momentum perbaikan system perekonomian di Indonesia. Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dari pelaku usaha lain yang berbuat curang<sup>4</sup>, sedangkan Undang-undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang berbuat curang. Walaupun tujuan yang dimiliki kedua undang-undang itu berbeda tetapi maksudnya sama yaitu berupaya menciptakan kesejahteraan masyarakat umum, dengan terciptanya persaingan sehat antara pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kegiatan bisnisnya yang mengedepankan mutu dan kualitas, artinya ini akan memberikan perlindungan bagi konsumen selaku pengguna atau pemanfaat produk dari pelaku usaha tersebut.

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha sehat merupakan upaya untuk menciptakan mekanisme pasar yang wajar dan berimbang (sesuai hukum *supply and demand*) dimana kesemua itu mengarah pada terlindunginya stakeholders persaingan usaha (pelaku usaha, konsumen dan Negara). Kenyataan dilapangan ketiga stakeholders ini terkadang memiliki tujuan yang berbeda-beda dan semuanya menuntut terpenuhi kepentingan masing-masing. Benturan kepentingan antar stakeholder ini menuntut adanya ketegasan dari otoritas persaingan tentang pilihan keberpihakan kepada salah satu stakeholders yang semestinya menjadi pihak yang paling prioritas untuk dilindungi, sebagai contoh kebijakan hukum persaingan usaha

di Amerika Serikat mengubah paradigma dengan lebih berpihak kepada konsumen. Sebagai contoh dalam hal modern market versus traditional market, berdasarkan praktek kebijakan Amerika, pilihan atas pihak mana yang memperoleh perlindungan adalah pihak yang apabila diberikan perlindungan, pada akhirnya memberikan kerugian yang paling sedikit bagi konsumen. Pasar tradisional ditentukan sebagai pihak yang harus dilindungi dalam persaingan usaha dan diberikan pembatasan bagi pasar modern.<sup>5</sup> Kebijakan ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Indomaret vs Pedagang tradisional, KPPU memberikan putusan bahwa tidak adanya satu pasal aplikatif dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 yang dilanggar oleh Indomaret dalam menjalankan usahanya sehingga Indomaret dapat dengan aman dan bebas tumbuh berkembang di Indonesia.<sup>6</sup>

Adanya undang-undang persaingan usaha ini pada dasarnya merupakan salah satu syarat bagi suatu negara yang akan memberlakukan ekonomi pasar, oleh karenanya ekonomi pasar tanpa adanya aturan main yang jelas akan menimbulkan kesewenang-wenangan, dimana pelaku usaha yang memiliki modal besar akan mematikan pelaku usaha yang memiliki modal kecil dan dianggap sebagai saingannya. Kondisi perniagaan yang dilaksanakan secara jujur (*fair*) dengan menghindari praktik monopoli dengan

---

<sup>4</sup> Jimat Jujiyon Suhara, "Redefinisi Asas dan Tujuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 sebagai Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia", Edisi 1 Tahun 2009, Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Jakarta, 2009, hlm 105

---

<sup>5</sup> HMBC Rikrik Rizkiyana & Vovo Iswanto, Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation): Catatan Kecil Tentang Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan Studi Kasus di Indonesia, PT. Telaga Ilmu Indonesia: Tangerang, 2010. Hlm 63.

<sup>6</sup> Jimat Jujiyon Suhara, Op.Cit., hlm 103



mengedepankan terwujudnya Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal dalam suatu negara yang menganut sistem mekanisme pasar, dalam pasar persaingan sempurna, pelaku usaha memiliki kemampuan yang sama antara satu dengan yang lainnya, ketika dia dapat tetap bertahan atau lebih unggul dari pelaku usaha sejenisnya maka dia harus mampu menciptakan inovasi atau terobosan baru. Sebagai akibatnya ekonomi pasar yang ditandai dengan adanya persaingan antar pelaku usaha akan menciptakan efisiensi-efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat, konsumen dapat memperoleh hak-haknya seperti apa yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen, hak pilih dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi dapat direalisasikan sehingga kenyamanan dan keamanan konsumen menjadi hal yang dikedepankan. Penerapan antara Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen haruslah terjalin dalam teori maupun praktik yang dilakukan secara berkesinambungan dan saling melengkapi satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengupas tentang korelasi terhadap kedua aturan tersebut.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.**

Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam

masyarakat adalah membangun system perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup. Membangun system perekonomian setidaknya melibatkan tiga kelompok besar yang turut berperan, yaitu: pemerintah selaku penyusun dan penegak aturan-aturan, pengusaha selaku pelaku usaha dalam bisnis, dan masyarakat selaku konsumen.<sup>7</sup> Pelaksanaan aktifitas bisnis tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak dominan yang memiliki posisi lebih kuat. Kedominana salah satu pihak dapat mengakibatkan usaha menjadi tidak seimbang, praktek-praktek curang dalam persaingan usaha kerap kali menimbulkan masalah, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan dalam persaingan usaha.

Kebijakan persaingan dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu secara struktural dan tingkah laku. Pendekatan struktural dihubungkan terutama dengan merger dan monopoli atau posisi dominan dari perusahaan, sedangkan pendekatan tingkah laku dihubungkan dengan tingkah laku bisnis seperti penetapan harga dan perjanjian kolusi.<sup>8</sup> Dalam Ilmu Ekonomi pasar yang paling ideal adalah pasar yang bersaing sempurna, dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Barang yang diperjualbelikan homogen, baik jenis maupun kualitasnya sama.

<sup>7</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama: Bandung, 2003, hlm 26

<sup>8</sup> Herman Rajagukguk, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian Yang Dilarang", Makalah Seminar Sebagai Pemakalah, Bali, 1999, hlm 1

<sup>9</sup> Ayuda D. Prayoga, dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Project Ellip: Jakarta, 2000, hlm 3-4

2. Jumlah penjual dan jumlah pembeli sangat banyak.
3. Tidak ada hambatan bagi setiap penjual untuk masuk ke dalam pasar ataupun untuk keluar dari pasar.
4. Setiap orang, baik penjual maupun pembeli mengetahui seluruh informasi pasar secara sempurna.

Penciptaan persaingan sempurna sangat dibutuhkan demi perkembangan perekonomian yang kondusif. Kegiatan yang berupa monopoli keberadaannya sangatlah dilarang karena kegiatan monopoli memiliki aspek negatif, antara lain:<sup>10</sup>

1. Ketinggian harga: Karena tidak ada kompetisi, maka harga produk akan tinggi, ini mendorong timbulnya infksi hingga merugikan masyarakat luas.
2. Excess Profit: Yaitu terdapatnya keuntungan di atas keuntungan normal. Karenanya, monopoli merupakan suatu perantara ketidakadilan.
3. Eksploitasi: Ini dapat terjadi baik terhadap buruh dalam bentuk upah, lebih-lebih terhadap konsumen, karena rendahnya mutu produk dan hilangnya hak pilih dari konsumen.
4. Pemborosan: Karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada average *cost* yang minimum, menyebabkan ketidakhematan perusahaan, dan akhirnya *cost* tersebut ditanggung oleh konsumen.
5. Entry Barrier: Karena monopoli menguasai pangsa pasaryang besar, maka perusahaan lain terhambat untuk bisa masuk ke bidang perusahaasn tersebut, sehingga pada gilirannya nanli akan mematikan usaha kecil.

---

<sup>10</sup> Denny Selamat Pribadi, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Hukum Bisnis", Makalah Hasil Penelitian, Universitas Mulawarman Samarinda, 2008, hlm 419

6. Ketidakmeratan Pendapatan: Hal ini karena timbulnya unsur akumulasi modal dan pendapatan dari usaha monopoli.

Monopoli adalah suplai pasar yang dikendalikan oleh satu orang supplier atau perusahaan atau group perusahaan atas artikel tertentu sehingga ia atau mereka dapat menentukan harga, barang yang tersedia di pasar lebih sedikit dibandingkan jika pasarnya persaingan sempurna. Pada umumnya monopoli mendapat keuntungan yang jauh di atas normal, karena ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan di atas normal pengusaha berupaya mendapatkan hak/posisi monopoli, oleh karena itu perbuatan monopoli cenderung merugikan masyarakat dan dilarang oleh Undang-undang.<sup>11</sup> Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perbuatan tersebut patut diduga atau dianggap melakukan monopoli apabila:

1. Barang dan/atau jasa bersangkutan belum melakukan substitusinya;
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama;

---

<sup>11</sup> Joni Emirzon, S.H., M.Hum., "Implementasi UU No.5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Hukum Bisnis, No.26 Tahun IX September 2004, ISSN No.14110-0614, Simbur Cahaya, FH-UNSRI: Palembang, 2004, hlm 285



3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat ini secara umum mengandung 6 bagian pengaturan yaitu;

1. tentang perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. komisi pengawas persaingan usaha (KPPU);
5. penegakan hukum serta;
6. ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha." Yang dimaksud praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>12</sup> Pemusatan kekuatan ekonomi di sini maksudnya adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

<sup>12</sup> Sih Yuliana Wahyuningtyas, S.H.,M.Hum., "Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan (Relevant Market) Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 No.2 Tahun 2005, ISSN No.0852/4912, Akreditasi SK N0.52/Dikti/Kep./2002, Jakarta, hlm 23

Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau Kegiatan yang dilarang.<sup>13</sup> Kegiatan yang dilarang dilakukan diatur dalam Bab IV undang-undang no.5 tahun 1999 mulai dari pasal 17 hingga pasal 24. Kegiatan yang dilarang oleh undang-undang ini adalah berupa: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.

Tentang posisi dominan diatur dalam Bab V yakni mulai pasal 25 hingga pasal 29 seperti diuraikan berikut ini: Bahwa secara umum pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud di atas apabila:<sup>14</sup>

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau

<sup>13</sup> Dr. Marwah M. Diah, S.H.,MPA., dan Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, cetakan pertama, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia: Perjanjian Yang Dilarang, Perbuatan Bisnis Yang Dilarang dan Posisi Dominan Yang Dilarang*, Unsri: Palembang, 2003, hlm 32

<sup>14</sup> Denny Selamet Pribadi, *Op. Cit.* hlm 420

2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku menguasai 75% (tujuh Puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dalam hukum perlindungan konsumen, kita tidak bisa hanya berpatokan pada satu Undang-undang saja (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), karena membahas tentang Hukum Perlindungan Konsumen mau tidak mau kita harus berhubungan dengan cabang hukum lain, dimana pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat sebagai “konsumen”. Berbicara mengenai konsumen akan berkaitan dengan pelaku usaha, dalam dunia bisnis, baik konsumen maupun pelaku usaha kedua-duanya saling ketergantungan, laksana kepingan mata uang logam yang merupakan satu kesatuan, salah satu sisinya cacat, maka mata uang itu secara keseluruhannya cacat pula, maksudnya pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya yang berupa investasi, produksi, distribusi barang dan/atau jasa memerlukan pihak konsumen sebagai pengguna atau pemakai dari produk yang mereka hasilkan, semua kegiatan pelaku usaha tersebut tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya kegiatan konsumsi dari para konsumen, begitu juga sebaliknya, jika pelaku usaha tidak menjalankan aktivitasnya maka konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi apapun.<sup>15</sup>

Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang perlindungan konsumen memberi batasan definisi konsumen yang terdapat pada

pasal 1 butir (2) dengan rumusannya sebagai berikut yaitu: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>16</sup>

Definisi dari konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha (pasal 1 butir (3)) adalah “Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Undang-undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah pelaku usaha sebagai lawan dari istilah konsumen, istilah pelaku usaha sengaja digunakan karena ia bermakna lebih luas dari pada istilah produsen.<sup>17</sup> Dalam pengertian pelaku usaha termasuk di dalamnya kreditur (penyedia dana), produsen, dan para rekanannya seperti agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi-fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas, bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha

<sup>15</sup>

[www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html](http://www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html), Bambang Sutyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Hak Konsumen Masih di Atas Awan*.

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm 4

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.* hlm 5

ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.<sup>18</sup>

Mengenai hak-hak dari konsumen secara eksplisit dipaparkan dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999, hak-hak konsumen itu sebagai berikut ;

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/ jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang menurut undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 5, yang terdiri dari:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanannya.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e. Kesemuaan itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

#### **D. KORELASI ATURAN-ATURAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pengaturan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seharusnya memberikan perlindungan pada konsumen. Undang-undang No.5 tahun 1999 mengamanatkan agar pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya bertindak secara *fair* tanpa melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pengusaha lain dengan harapan produk yang dihasilkan dapat terjamin mutunya dan dapat memberikan kenyamanan serta keamanan bagi konsumen. Intinya tujuan utama dari hukum persaingan usaha adalah melindungi konsumen. Apapun yang terjadi dalam fenomena persaingan usaha, pihak yang selalu menjadi pertimbangan utama adalah konsumen, apakah tindakan yang dilakukan merugikan konsumen atau tidak. Aturan-

---

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 6

aturan yang terdapat dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada intinya mengarah pada bentuk perlindungan hak-hak konsumen. Harmonisasi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat demi tercapainya konsep Negara sejahtera (welfare state).

Dalam persaingan usaha yang sehat pelaku usaha dituntut untuk lebih fleksibel terhadap penerapan teknologi baru, sekaligus memperhatikan kepentingan serta perubahan terhadap kebutuhan konsumen. Instrumen harga, persaingan sehat dan pasar yang terbuka akan lebih memberdayakan konsumen untuk secara bebas menentukan pilihan-pilihan serta kebutuhan-kebutuhan yang disediakan dan mendorong pemasok atau produsen memperbaiki kinerja serta kemampuannya untuk menyerap dan menerapkan teknologi baru yang ada.

Dalam menjalankan kebijakan perekonomian serta sektor-sektor usaha tertentu pemerintah berkepentingan untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi secara kompetitif. Pemerintah berperan menciptakan *the right tool*, serta melakukan kontrol dan menjalankan fungsinya untuk menginformasikan serta mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan usahanya secara sehat. Tujuan campur tangan pemerintah tersebut adalah sebagai bentuk upaya untuk:<sup>19</sup>

1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terjaga dan penindasan dapat dihindarkan.

2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.
3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan.
4. Menyediakan barang bersama yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial.
5. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi besarnya.

Dalam berbagai aspek yang mengakibatkan ketidakseimbangan tersebut, hukum masuk dan berperan sebagai sentral untuk memberikan perlindungan dan keadilan pada setiap warga. Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat aturan-aturan tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, Tata Cara penanganan hukum, sanksi-sanksi, dan pengecualian-pengecualian. Secara keseluruhan pengaturan yang ada dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 berupaya untuk menciptakan pasar yang ideal yang minimal memenuhi keempat unsur berikut:<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Hikmahanto Juwana, "Membedah Struktur dan Materi Undang-undang No.5 tahun 1999, (Makalah disampaikan pada seminar "Antisipasi Dunia Usaha di Indonesia Terhadap Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>19</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Edisi kedua, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1994, hlm 47

1. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa, adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan permintaan dan penawaran.
2. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha sama
3. Pelaku usaha memiliki kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar
4. Konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal, misalnya tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 memuat aturan-aturan yang memberikan perlindungan bagi konsumen secara keseluruhan sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No.9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun aturan-aturan yang diberlakukan dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan perlindungan bagi konsumen sesuai dengan tujuan dari Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

#### **1. Larangan menjalankan usaha secara monopoli**

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>21</sup> Pengertian monopoli mengindikasikan bahwa dalam monopoli hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai suatu produksi dan/atau pemasaran

barang, dan atau penggunaan jasa tertentu yang ditawarkan kepada konsumen seperti yang tertuang dalam definisi praktik monopoli berupa pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Monopoli sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu perbuatan jahat, dia menjadi terlarang atau tidak harus dilihat dari cara memperolehnya. Monopoli yang diperoleh dengan persaingan secara sehat ini bukanlah mekanisme pelanggaran karena dalam praktek hal ini dimungkinkan apabila suatu perusahaan ternyata tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga yang sesuai dan tidak ada pelaku usaha lain yang mempunyai kemampuan yang sama, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha dari perusahaan tersebut telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Monopoli menjadi terlarang apabila dia diperoleh melalui persaingan usaha tidak sehat (curang) atau karena diberikan oleh penguasa. Dalam tataran ini lah monopoli dilarang keberlakuannya karena dapat mematikan kegiatan bisnis pelaku usaha lain dan tentunya akan merugikan konsumen selaku pengguna atau pemanfaat produk tersebut. Kegiatan yang berupa monopoli keberadaannya sangatlah dilarang

Menghadapi Era Millenium, Jakarta, 7 Maret 2000, hlm 1.

<sup>21</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Monopoli No. 5, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No.3817, Pasal 1 butir 1.

karena kegiatan monopoli memiliki aspek negatif, antara lain:<sup>22</sup>

1. Ketinggian harga: Karena tidak ada kompetisi, maka harga produk akan tinggi, ini mendorong imbulnya infksi hingga merugikan masyarakat luas.
2. Excess Profit: Yaitu terdapatnya keuntungan di atas keuntungan normal. Karenanya, monopoli merupakan suatu perantara ketidakadilan.
3. Eksploitasi: Ini dapat terjadi baik terhadap buruh dalam bentuk upah, lebih-lebih terhadap konsumen, karena rendahnya mutu produk dan hilangnya hak pilih dari konsumen.
4. Pemborosan: Karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada average *cost* yang minimum, menyebabkan ketidakhematan perusahaan, dan akhirnya *cost* tersebut ditanggung oleh konsumen.
5. Entry Barrier: Karena monopoli menguasai pangsa pasaryang besar, maka perusahaan lain terhambat untuk bisa masuk ke bidang perusahaasn tersebut, sehingga pada gilirannya nanli akan mematikan usaha kecil.
6. Ketidakmeratan Pendapatan: Hal ini karena timbulnya unsur akumulasi modal dan pendapatan dari usaha monopoli.

Pada umumnya monopoli mendapat keuntungan yang jauh di atas normal, karena ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan di atas normal pengusaha berupaya mendapatkan hak/posisi monopoli, oleh karena itu perbuatan monopoli cenderung merugikan masyarakat dan

dilarang oleh Undang-undang.<sup>23</sup> Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perbuatan tersebut patut diduga atau dianggap melakukan monopoli apabila:

1. Barang dan/atau jasa bersangkutan belum melakukan substitusinya;
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama;
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## 2. *Larangan praktik Monopsoni*

Monopsoni adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara itu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai pembeli jumlahnya besar, akibatnya pembeli tunggal itu dapat mengontrol dan menentukan bahkan dapat mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya, dengan kata lain pembeli tunggal itu menguasai minimal

<sup>22</sup> Denny Selamat Pribadi, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Hukum Bisnis", Makalah Hasil Penelitian, Universitas Mulawarman Samarinda, 2008, hlm 419

<sup>23</sup> Joni Emirzon, S.H., M.Hum., "Implementasi UU No.5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Hukum Bisnis, No.26 Tahun IX September 2004, ISSN No.14110-0614, Simbur Cahaya, FH-UNSRI: Palembang, 2004, hlm 285

50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa tertentu.<sup>24</sup> Pelaarangan terhadap pembeli tunggal ini adalah akan berdampak pada timbulnya praktek monopoli yang akan melahirkan persaingan tidak sehat di pasar, dengan demikian monopsoni ini akhirnya juga akan merugikan masyarakat konsumen.

### 3. *Larangan penguasaan pasar*

Penguasaan pasar merupakan tindakan yang dilakukan dengan menolak atau menghalangi masuknya penusaha lain ke pasar, menghalangi konsumen memperoleh akses seluas-luasnya ke pelaku usaha lain, membatasi peredaran atau penjualan produk, dan melakukan praktik deskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.<sup>25</sup> Selain itu bentuk penguasaan pasar yang juga dilarang adalah melakukan pasokan dengan cara jual rugi untuk meraih pasar atau mematikan pelaku usaha pesaingnya dan berbuat curang dalam menetapkan biaya dari komponen produk.<sup>26</sup>

Suatu kondisi digolongkan sebagai praktik bisnis yang restriktif harus memenuhi syarat:<sup>27</sup>

- a. Ada satu perusahaan produsen yang telah mendominasi pasar.
- b. Agen atau dealer yang ditunjuk dilarang (dibatasi) menjadi agen atau dealer produsen lain
- c. Produk yang dilarang untuk dipasarkan adalah produk sejenis dengan produk produsen pertama

- d. Disini ada persengkongkolan atau usaha untuk mencegah masuknya produk lain ke dalam pasar dengan maksud mendominasi pasar dan mempertahankan harga.

Perbuatan seperti ini dapat disebut sebagai perbuatan yang antipersaingan dan seharusnya dilarang oleh undang-undang. Larangan yang dilakukan oleh undang-undang adalah upaya untuk memberikan perlindungan akan hak-hak konsumen untuk menapatkan akses dan menentukan pilihan atas suatu produk yang akan dimanfaatkan atau digunakannya.<sup>28</sup>

### 4. *Larangan persekongkolan*

Pelaku usaha dilarang membuat sebuah persekongkolan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha, persekongkolan yang dilarang adalah berupa kegiatan dalam bentuk kesepakatan tentang harga, standar pelayanan, membatasi output dan membagi-bagi pasar diantara mereka.<sup>29</sup> Dalam persekongkolan ini para pelaku usaha tidak ingin berkompetisi secara sehat tetapi justru mereka melakukan kerjasama, dengan demikian ini menutup kemungkinan bagi konsumen untuk memilih produk atau pelayana dan harga yang dikehendaki. Artinya pihak yang akan dirugikan adalah konsumen

<sup>24</sup> Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 18

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 19

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 20

<sup>27</sup> Norminn S. Pakpahan, Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha, ELIPS Project: Jakarta, hlm 7.

<sup>28</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821. Pasal 4

<sup>29</sup> Rahmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2004, hlm 79



akibat dari persaingan semu yang diciptakan oleh pelaku usaha dengan berpura-pura melakukan persaingan padahal bekerjasama.

**5. Larangan melakukan sejumlah perjanjian-perjanjian yang merugikan pelaku usaha lain dan konsumen**

Pelaku usaha dilarang melakukan sejumlah perjanjian, baik perjanjian sesama pelaku usaha dalam negeri maupun dengan pelaku usaha luar negeri. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dan terkategori kedalam persaingan tidak sehat adalah perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk melahirkan oligopoly, penetapan harga yang sama atau berbeda dengan harga yang akan dibayarkan oleh pembeli, perjanjian yang berisikan pembagian wilayah pasar, perjanjian berupa pemboikotan produk pesaing lainnya, pembentukan kartel, trust, dan oligopsoni. Dilarang juga bagi pelaku usaha membuat perjanjian yang bermaksud membentuk integrasi usaha secara vertical atau perjanjian yang sifatnya tertutup, yaitu perjanjian yang membatasi salah satu pihak untuk berhubungan bisnis dengan pesaing lainnya. Undang-undang No.5 tahun 1999 juga melarang membuat perjanjian dengan pihak luar yang mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Larangan ini dilakukan untuk melindungi konsumen yang memiliki posisi lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Konsumen selaku rakyat dari Negara mendapat perlindungan melalui atribut perundang-undangan yang akan mengatur pola bisnis dari pelaku usaha yang sehat dan tidak curang yang bertujuan untuk

memberikan perlindungan kepada sesama pelaku usaha serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

**E. PENUTUP**

Pengaturan dalam kegiatan bisnis pelaku usaha oleh pemerintah merupakan bentuk realisasi dari amanah yang dijabarkan dalam teori welfare state (Negara Kesejahteraan), turut campur Negara berada pada tataran penegakan hukum dalam menentukan peraturan. Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu bentuk turut campur Negara yang berupa muatan aturan bisnis yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Muatan yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 bertujuan melindungi sesama pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perekonomian yang sehat tanpa kecurangan, yang secara tidak langsung dapat memberikan perlindungan bagi konsumen. Pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan persaingan sehat akan berkompetisi untuk menghasilkan dan menawarkan produk dengan jaminan kualitas dan mutu yang baik, ini akan berdampak positif bagi konsumen dalam hal terlindunginya hak-hak mereka sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Singkronisasi antara kedua undang-undang ini akan menciptakan keharmonisan dalam ranah hukum, ekonomi dan sosial kemasyarakatan, yang akan berujung pada terciptanya Negara sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ayuda D. Prayoga, dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*, Project Ellip: Jakarta, 2000.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni: Bandung, 1994.
- Denny Selamat Pribadi, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Hukum Bisnis", Makalah Hasil Penelitian, Universitas Mulawarman Samarinda, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.
- Herman Rajagukguk, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian Yang Dilarang", Makalah Seminar Sebagai Pemakalah, Bali, 1999.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, (Bayumedia Publishing: Malang, april 2005).
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama: Bandung, 2003.
- Joni Emirzon, S.H., M.Hum., "Implementasi UU No.5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Hukum Bisnis, No.26 Tahun IX September 2004, ISSN No.14110-0614, Simbur Cahaya, FH-UNSRI: Palembang, 2004.
- Marwah M. Diah,., dan Joni Emirzon, cetakan pertama, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia: Perjanjian Yang Dilarang, Perbuatan Bisnis Yang Dilarang dan Posisi Dominan Yang Dilarang*, Unsri: Palembang, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan kedua, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006).
- Sih Yuliana Wahyuningtyas, S.H.,M.Hum., "Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan (Relevant Market) Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia",Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 No.2 Tahun 2005, ISSN No.0852/4912, Akreditasi SK N0.52/Dikti/Kep./2002, Jakarta.
- W. Friedmann, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, Steven & Sons: London, 1971.
- Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, "Hak Konsumen Masih di Atas Awan." Source: [www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html](http://www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html)
- Mardiharto Tjokrowasito, "Kebijakan Persaingan Pada Industri Jasa Penerbangan Dilihat Dari Perspektif Perlindungan Konsumen", source: <http://www.informasi-seminar.com/hukum-perlindungan-konsumen-dan-persaingan-usaha/>